

Bolehkah Minum Obat Penunda Haidh Di Bulan Ramadhan?

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Dinukil dari Kumpulan Fatwa Untuk Wanita Di Bulan Ramadhan

Disusun oleh : Dar al-Qasim

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

أخذ حبوب لمنع الدورة الشهرية؟

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

مقتبسة من فتاوى النساءية الرمضانية

جمع: دار القاسم

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

Bolehkah Minum Obat Penunda Haidh Di Bulan Ramadhan?

Pertanyaan: Sebagian wanita meminum obat di bulan Ramadhan untuk menghalangi haidh, dan keinginan dalam hal itu agar tidak perlu mengqadha setelah itu. Apakah hal ini boleh? Apakah dalam hal itu ada catatan hingga para wanita tidak melakukan hal itu?

Jawaban: Menurut pendapat saya dalam masalah ini hendaknya wanita tidak melakukannya dan ia tetap menerima sesuatu yang telah ditentukan Allah *subhanahuwata'ala* terhadap para wanita. Sesungguhnya haidh ini memiliki hikmah yang sesuai kondisi wanita. Apabila dihalangi kebiasaan ini, maka tidak diragukan lagi akan ada dampak negatif terhadap tubuh wanita ini. Dan Nabi *shalallahu 'alaihi wasalam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) [حديث

حسن رواه ابن ماجه]

“Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (orang lain) (HR. Ibnu Majah)

Hal ini tanpa melihat dampak negatif dari obat ini terhadap rahim, seperti yang disebutkan oleh para dokter. Maka menurut pendapat saya dalam masalah ini bahwa wanita lebih baik tidak memakai obat ini. Dan segala puji bagi Allah *subhanahuwata'ala* terhadap taqdir dan hikmah-Nya, apabila haidh datang kepadanya, ia menahan diri dari puasa dan shalat, dan apabila suci ia memulai puasa dan shalat, dan apabila berakhir bulan Ramadhan ia mengqadha puasa yang ditinggalkannya.